

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Perlindungan Hak Cipta**

##### **1. Pengertian Hak Cipta**

Hak Cipta mengacu pada hak eksklusif penulis untuk menerbitkan atau menyalin ciptaannya di bidang ciptaannya, sains, seni, dan sastra, yang meliputi buku, program komputer, ceramah, pidato, dan konten lainnya. Karya dengan jenis dan hak yang sama terkait dengan hak cipta. Rekaman dan / atau gambar pertunjukan pemain (misalnya, penyanyi atau penari di atas panggung) dilindungi hak cipta.

Sedangkan menurut Paricia Loughlan, hak cipta merupakan bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi, penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi karya intelektual, sebagaimana kreasi yang ditetapkan dalam kategori hak cipta, yaitu kesustraan, drama, musik dan pekerjaan seni serta rekaman suara, film, radio dan siaran televisi, serta karya tulis.<sup>14</sup>

Dari definisi yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak, untuk melakukan tindakan dan mendapat manfaat atas objek ciptaan maupun memberi izin untuk melakukan hal yang sama dalam batasan hukum yang berlaku, serta mencegah

---

<sup>14</sup>Afrilliyanna Purba, et al., *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia, Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), 195

pihak lain yang tanpa sepengetahuan dan/atau izin pemilik hak untuk melakukan hal yang sama.

## **2. Hak Cipta menurut Undang-Undang Hak Cipta**

Menurut undang-undang tentang hak cipta, Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Sedangkan Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.<sup>15</sup>

Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Diantara tujuan diberlakukannya undang-undang hak cipta adalah memberikan perlindungan atau payung hukum kepada pencipta atau pemegang hak dengan harapan adanya iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.<sup>16</sup>

Hak cipta untuk menggunakan atau memperbanyak ciptaan yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak cipta dalam pengertian

---

<sup>15</sup> Shopar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Perannya dalam Pembangunan*, ( Jakarta ; Sinar Grafika, 2012), 179

<sup>16</sup> Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

menjelaskan adanya asas deklaratif yang artinya perlindungan hukum otomatis diberikan pada saat suatu ciptaan sudah menjadi wujud (dialihkan) tanpa harus mendaftarkan.

### **3. Pelanggaran Hak Cipta**

Pelanggaran hak cipta merupakan tindakan pengambilan hak milik orang lain tanpa seizin pencipta atau pemilik hak cipta. Hak cipta merupakan benda bergerak tak berwujud. Penuntut harus membuktikan bahwa karyanya ditiru atau diambil, karya lain tersebut berasal dari karya ciptaannya. Hak cipta juga dilanggar bila seluruh atau bagian substansial dari ciptaan yang telah dilindungi hak cipta telah di copy. Tugas pengadilan untuk menilai dan meneliti apakah bagian yang digunakan tersebut penting, memiliki unsur pembeda atau bagian yang mudah dikenali. Subtansi dimaksudkan sebagai bagian yang penting bukan bagian dalam jumlah besar. Demikian pula, patut dipertimbangkan keseimbangan hak atau kepentingan antara pemilik dan masyarakat.<sup>17</sup>

Pelanggaran hak cipta pada dasarnya ada dua, yaitu pelanggaran terhadap hak moral dan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta. Pelanggaran hak moral diatur dalam pasal 98 Undang-undang Hak Cipta, dan dapat dilakukan dengan gugatan perdata dan ganti rugi melalui pengadilan niaga. Pelanggaran atas hak ekonomi secara perdata diatur dalam pasal 96 Undang-Undang Hak Cipta.<sup>18</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, kegiatan yang termasuk dalam pelanggaran hak cipta antara lain sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intelektual Property Rights*, (Bogor: Ghalian Indonesia, 2005) . 6

<sup>18</sup> Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang; Setara Press, 2017) 29

- a. Pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli.
- b. Pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada ciptaan tersebut, atau ketika terhadap ciptaan tersebut dilakukan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan.
- c. Pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.
- d. Penggandaan, pengumuman, dan/atau pendistribusian Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga Negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Berkaitan dengan ketentuan pidana yang menimpa pelaku pelanggaran hak cipta dijelaskan pada pasal 112-114 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak Cipta mengenai ketentuan pidana antara lain yaitu:<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

#### Pasal 112

“Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 3 dan pasal 52 untuk penggunaan secara komersial dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atas pidana denda paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)”.

#### Pasal 113

- 1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 untuk menggunakan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)
- 2) Setiap orang yang dengan tanpa hak tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta)
- 3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1)huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
- 4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

#### Pasal 114

“Setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui, membiarkan penjualan, dan atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah)”.

#### **4. Pelanggaran Hak Cipta Menurut Kajian Hukum Islam**

Pelanggaran hak cipta merupakan bentuk pengambilan hak milik orang lain tanpa seizin pencipta atau pemilik hak cipta. Hak cipta merupakan benda bergerak tak berwujud. Jika ditinjau dari prespektif hukum islam, memakai hak orang lain tanpa seizing pemiliknya tentunya tidak dibenarkan, karena hak cipta merupakan harta bagi si pemiliknya. Islam selalu menganjukan untuk selalu menghargai milik orang lain dan hasil jerih payah seseorang. Sebagaimana yang tercantum dalam Surat an Nisa' ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganla kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*<sup>20</sup>

Wahbah al-Zuhaili terkait dengan hak kepengarangan (haqq al-ta'lif), salah satu hak cipta menjelaskan jika mendasarkan pada hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syara' (hukum Islam melalui kaidah istishlah), mencetak ulang atau menggandakan (tanpa izin) di anggap sebagai pelanggaran atau kejahatan tentang hak pengarang perbuatan ini dianggap sebagai sebuah kemaksiatan yang dapat menimbulkan dosa dan merupakan pencurian yang mewajibkan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak dengan cara melanggar, serta mengakibatkan kerugian moral.

---

<sup>20</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahannya (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002), 118.

Keputusan Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Fatwa MUI mengeluarkan ketentuan hukum:

- a) Dalam hukum islam, HKI dipandang sebagai salah satu huquq maliyyah ( hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (mashun) sebagai mana mal (kekayaan)
- b) HKI yang mendapat perlindungan hukum islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum islam.
- c) HKI dapat dijadikan objek akad (al-ma'qud 'alaih ), baik akad mu'awadhah (pertukaran, komersial), maupun akad tabarru'at (non komersial), serta dapat diwakafkan dan diwariskan.
- d) Setiap bentuk pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpir, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memeperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kedzaliman dan hukumnya adalah haram.<sup>21</sup>

## **B. Sosiologi Hukum**

### **1. Pengertian Sosiologi Hukum**

---

<sup>21</sup> Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Secara etimologis sosiologi berasal dari dua kata yaitu masyarakat dan logo. Socius artinya teman, sahabat atau komunitas, sedangkan logo artinya pengetahuan atau pembicaraan tentang sesuatu. Sedangkan menurut terminologi, sosiologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari masyarakat sebagai objek penelitian. Sosiologi juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang manusia yang hidup bersama, atau pengetahuan tentang bagaimana manusia berinteraksi dengan orang lain untuk menjalin hubungan dan tugas serta fungsi masing-masing orang.<sup>22</sup>

Menurut Soerjono Soekanto Sosiologi adalah ilmu tentang masyarakat, masyarakat sebagai objek dari sosiologi bersifat empiris, realistic dan tidak bersandar pada kebenaran spekulatif. Dalam sosiologi setiap kajian yang diperoleh dalam masyarakat secara observatif akan menghasilkan teori yang dapat dijadikan dalil atau pijakan bagi penelitian berikutnya.<sup>23</sup>

Anthony giddens mengutarakan bahwa Sosiologi merupakan disiplin ilmu yang telah mapan dan kuat yang bersifat normative karena sosiologi tidak menggali apa yang seharusnya terjadi melainkan apa yang sedang terjadi dan apa yang dapat disaksikan oleh semua orang sebagai sebuah ilmu pengetahuan terapan.<sup>24</sup>

Hukum adalah ketentuan-ketentuan yang menjadi peraturan idup suatu masyarakat yang bersifat mengendalikan, mencegah, mengikat dan memaksa. Hukum diartikan pula sebagai ketentuan suatu perbuatan yang terlarang berikut berbagai akibat (sanksi) hukum di dalamnya.

---

<sup>22</sup> Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007),9.

<sup>23</sup> Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*,..

<sup>24</sup> Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*,.. 10



Sosiologi hukum didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Menurut Soerjono Soekanto sosiologi hukum (sociology of law) adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya. Adapun menurut R. Otje Salman sosiologi hukum adalah suatu cabang kajian sosiologi yang memusatkan perhatiannya pada ihwal hukum sebagaimana terwujud sebagai bagian dari pengalaman kehidupan masyarakat sehari-hari.

Secara umum, sosiologi hukum berusaha memandang sistem hukum dari sudut pandang ilmu sosial. Sosiologi hukum menilai bahwa hukum hanya salah satu dari banyak sistem sosial yang memberi arti dan pengaruh terhadap hukum. Meskipun di sisi lain justru sistem-sistem sosial lain yang ada di dalam masyarakat turut memberi arti terhadap hukum.

## **2. Kepatuhan Hukum**

Kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum ialah merupakan suatu sikap masyarakat dalam menanggapi suatu aturan baik itu melalui tindakan ataupun ucapan. Jika berbicara tentang kepatuhan hukum maka hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari kesadaran hukum, Hal tersebut dikarenakan kepatuhan akan muncul ketika kesadaran terhadap hukum telah ada.

Proses untuk mendapatkan kesadaran hukum dapat melalui pembelajaran secara formal maupun informal. Lingkungan juga membentuk seseorang dalam pembentukan kesadaran terhadap hukum. Ketika seseorang telah menyadari suatu

aturan hukum maka tergantung pada orang tersebut apakah dia akan mematuhi hukum tersebut.

Kepatuhan Hukum Masyarakat merupakan salah satu bagian dari budaya hukum, dalam budaya hukum dapat dilihat dari tradisi perilaku masyarakat kesehariannya yang sejalan dan mencerminkan kehendak rambu-rambu hukum yang berlaku bagi semua subyek hukum, timbulnya kepatuhan hukum diawali dari kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran Hukum dapat tumbuh karena adanya rasa takut dengan sanksi yang dijatuhkan.

Masyarakat tidak dapat dilepaskan dari permasalahan hukum, maka dari itu hukum hadir sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan yang berada di dalam masyarakat. Hukum dapat ditegakkan apabila masyarakat yang bersangkutan patuh terhadap hukum tersebut, namun permasalahan ketidakpatuhan masyarakat hukum bukanlah hal yang baru. Kepatuhan masyarakat terhadap hukum sangat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat terhadap Hukum tersebut. Dalam kehidupan modern seperti saat ini, Hukum secara langsung sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat dalam melakukan berbagai aktifitas seperti bisnis dll. Dalam melakukan interaksi antara satu individu dengan individu yang lain maka Kepatuhan Hukum sangatlah dibutuhkan agar tidak terjadi kesalah pahaman antara pihak yang bersangkutan.

Menurut Erns Utrecht, bahwa orang mematuhi hukum karena bermacam-macam sebab antara lain:

- a) Karena adanya pengetahuan dan pemahaman akan hakekat dan tujuan hukum.

- b) Karena orang merasakan bahwa peraturan-peraturan itu dirasakan sebagai hukum. Mereka benar-benar berkepentingan akan berlakunya peraturan tersebut.
- c) Karena harus menerimanya supaya ada rasa ketentraman. Ia menganggap peraturan sebagai peraturan hukum secara rasional. Penerimaan rasional ini sebagai akibat adanya sanksi hukum. Agar tidak mendapatkan kesukaran-kesukaran orang memilih untuk taat saja pada peraturan hukum, karena melanggar hukum mendapat sanksi hukum.
- d) Karena masyarakat menghendakinya. Dalam kenyataan banyak orang yang tidak menanyakan apakah sesuatu menjadi hukum atau bukan. Mereka tidak menghiraukan dan baru dirasakan dan dipikirkan apabila mereka telah melanggar dan dirasakan akibat pelanggaran tersebut. mereka juga baru merasakan adanya hukum apabila luas kepentingannya dibatasi oleh peraturan hukum yang ada.<sup>25</sup>

Melihat dari pandangan utrech terhadap Hal-Hal yang dapat membuat seseorang dapat menjadi patuh terhadap Hukum tidak dapat lepas dari kepentingan diri masing-masing, bahwa Hukum dipandang sebagai senjata untuk melindungi kepentingan seseorang. Begitupun seseorang dapat menjadi patuh terhadap Hukum jika terjadi kekacauan yang mana Hukum tersebut menjadi kunci untuk menyelesaikan kekacauan tersebut, Hal itu terjadi karena memang pada dasarnya Manusia hidup berdampingan dan memiliki kepentingannya masing-masing yang mana kepentingan tersebut

---

<sup>25</sup> R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). Hlm. 65

dapat saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya maka Hukum hadir sebagai penengah agar tidak terjadi kekacauan, maka suka tidak suka Masyarakat akan patuh terhadap Hukum.

### **3. Sosiologi Hukum Islam**

Sosiologi hukum memadukan dua istilah yang awalnya digunakan secara terpisah, yakni sosiologi dan hukum. Secara terminologis yang dimaksudkan dengan hukum di sini bukan ilmu hukum, melainkan berbagai bentuk kaidah social dan norma, etika berperilaku, peraturan dan sebagainya yang berfungsi mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Sosiologi hukum merupakan ilmu kajian tentang hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam hubungannya dengan sesama, anggota masyarakat berpedoman pada kaidah-kaidah yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Kaidah tersebut dapat sesuai dengan aturan tertulis (hukum positif) dan dapat pula tidak. Karena itu, sosiologi hukum mempunyai fungsi untuk menguji apakah hukum dan peraturan perundang-undangan dalam masyarakat.<sup>26</sup>

Sosiologi dan hukum memfokuskan pada seluruh cakupan bentuk-bentuk signifikan dari hubungan-hubungan sosial. Dan dalam praktiknya kriteria yang menentukan hubungan mana yang signifikan seringkali sama, yang berasal dari asumsi-asumsi budaya atau konsepsi-konsepsi relevansi kebijakan-kebijakan yang sama.

Lebih sejauh lagi kedua disiplin tersebut biasanya berusaha memandang fenomena ini sebagai bagian dari atau berpotensi untuk sebuah struktur sosial

---

<sup>26</sup> Soebani, *Sosiologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 16

yang terintegrasi. Sehingga, meskipun terdapat banyak perbedaan antara keduanya dalam metode dan pandangan, tetapi hukum dan sosiologi sama-sama memiliki pokok permasalahan dasar yang sama. Hukum adalah hasil karya paktis dari kontrol sistematis terhadap hubungan-hubungan dan institusi-institusi sosial. Sosiologi adalah suatu bidang ilmiah yang berusaha menemukan pengetahuan sistematis tentangnya. Dengan kata lain sosiologi hukum merupakan studi terhadap hukum yang tertuju pada masalah efektivitas hukum maupun akibat-akibat yang tidak diperhitungkan dalam proses legislasi.<sup>27</sup>

Sosiologi tidak menetapkan ke arah mana sesuatu seharusnya berkembang dalam arti member petunjuk-petunjuk yang menyangkut kebijaksanaan kemasyarakatan dari proses kehidupan bersama tersebut. Selanjutnya, sosiologi dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam memahami agama. Hal demikian dapat dimengerti, karena banyak bidang kajian agama yang baru dapat dipahami secara proporsional dan tepat.

Hukum Islam menurut bahasa artinya menetapkan sesuatu atas sesuatu, sedang menurut istilah ialah khitab (titah) Allah atau sabda Nabi Muhammad SAW yang berhubungan dengan segala amal perbuatan mukalaf, baik mengandung perintah, larangan, pilihan atau ketetapan.<sup>28</sup>

Dengan demikian, hukum Islam (fiqh, syariah) tidak saja berfungsi sebagai hukum sekular, tetapi juga berfungsi sebagai nilai-nilai normatif. Secara teoritis berkaitan dengan segenap aspek kehidupan, dan ia satu-satunya pranata (institusi) sosial dalam Islam yang dapat memberikan legitimasi terhadap

---

<sup>27</sup> Rianto Adi, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), hlm. 21.

<sup>28</sup> Mohamad Rifa'i, *Ushul Fikih*, (Bandung: Al Ma'arif, 1990), 5.

perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam penyelerasan antara ajaran Islam dan dinamika sosial.

Berdasarkan asumsi itu, maka hukum Islam berfungsi ganda. Sebagai hukum, ia berusaha mengatur tingkah laku manusia (umat Islam) sesuai dengan citra Islam. Sebagai norma ia memberikan legitimasi ataupun larangan-larangan tertentu dengan konteks spiritual. Fungsi ganda ini memberikan ciri spesifik hukum Islam bila ditinjau dari sudut sosiologi hukum. Sebab, sebagai sebuah hukum, ia tidak lepas dari pengaruh-pengaruh sosial budaya yang hidup di sekelilingnya.

Dari segi adaptasi pikiran-pikiran atau idea-idea manusia dan sistem lingkungan kultural masyarakat dengan kehendak Allah. Dari segi norma, ia memberikan arti bahwa intervensi idea-idea manusia dan sistem lingkungan kultural masyarakat dengan kehendak Allah. Dari segi norma, Dalam sejarah perkembangan dan pembentukan hukum Islam, sosiologi hukum bukanlah hal yang baru, karena hukum Islam pada dasarnya terbentuk karena faktor-faktor tertentu yang ada di masyarakat, akan tetapi istilah sosiologi merupakan istilah baru dalam hukum Islam, demikian pula halnya dengan hukum Islam. dilihat dari sudut pandang sosiologis.<sup>29</sup>

Sosiologi hukum Islam ialah suatu metodologi yang secara teoretis analitis dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial terhadap hukum Islam. Hal ini menunjukkan sebuah metode penelitian dengan pendekatan sosial dalam memahami hubungan masyarakat dengan suatu hukum. Maka, dari sana muncul

---

<sup>29</sup> Taufan, Sosiologi Hukum Islam, (Yogyakarta: Deepublish, 2016). 9

pertanyaan bagaimana hubungan pengaruh timbal balik antara konfigurasi masyarakat muslim di Indonesia dengan pembaharuan hukum

Hubungan timbal balik antara hukum Islam dan masyarakatnya dapat dilihat pada orientasi masyarakat muslim dalam menerapkan hukum Islam. Selain itu bisa ditilik dari perubahan hukum Islam karena perubahan masyarakatnya, serta perubahan masyarakat muslim yang disebabkan oleh berlakunya ketentuan baru dalam hukum Islam.<sup>30</sup> Konsep perubahan hukum memiliki berbagai macam latar belakang yang dapat mempengaruhi bahkan mengubah produk hukum itu sendiri. Penyebab perubahan hukum di atas adalah sebagaimana yang dirumuskan oleh Yusuf al-Qaradawi

Jadi, dari pemaparan sosiologi hukum dan hukum Islam di atas, maka yang dimaksud dengan sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan atas praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur tentang hubungan secara timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial di masyarakat muslim sebagai makhluk yang berpegang teguh pada syariat Islam.<sup>31</sup>

Sosiologi Hukum Islam adalah suatu ilmu sosial yang menjelaskan mengenai adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam.

#### **4. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam**

Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup sosiologi hukum meliputi : Pertama, Pola-pola perilaku (hukum) warga masyarakat. Kedua, Hukum dan

---

<sup>30</sup> Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII PRESS, 2003), hlm. 1-2

<sup>31</sup> Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016) ,12

pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial. Ketiga, Hubungan timbal-balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan-perubahan sosial dan budaya.<sup>32</sup>

Sosiologi hukum Islam merupakan cabang ilmu yang mengkaji hukum Islam dalam konteks masyarakat, merupakan cabang ilmu yang menganalisis dan secara empiris mempelajari interaksi antara hukum Islam dengan fenomena sosial lainnya.<sup>33</sup>

Kajian sosiologi hukum islam berangkat dari satu asumsi dasar hukum islam yang sesungguhnya bukanlah sistem kum yang matang dan terbebas dari alur sejarah manusia. Sebagaimana halnya dengan sistem hukum lainnya, hukum islam tidak lain adalah hasil dari interaksi manusia dengan kondisi sosial dan politiknya. Pemahaman seperti inilah yang menjadi dasar perlunya pendekatan sosiologi dan historis terhadap kajian hukum islam.

Metode pendekatan dengan mempertimbangkan aspek sosial, politik dan sejarah terhadap hukum islam yang memiliki pengaruh yang kuat. Aspek-aspek tersebut haruslah muncul dalam setiap pembentukan hukum islam, mengingat wajah hukum islam di berbagai negara islam tidak serupa. Ketidaksamaan tersebut akibat dari faktor-faktor sosial kultural dan sosial politik yang mempengaruhi.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1980), hlm. 10- 11.

<sup>33</sup> Taufan, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 11

<sup>34</sup> Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi tentang Realita Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik*, (Malang: Aditya Media Publishing, 2010), 10.



Dalam hal ini, ruang lingkup pembahasan sosiologi hukum Islam sebenarnya sangat luas. Akan tetapi di sini dapat dibatasi hanya pada permasalahan-permasalahan sosial kontemporer yang membutuhkan kajian dan akar teologis untuk menjadi pijakan yuridis (hukum Islam) dalam masyarakat Islam, seperti masalah politik, ekonomi dan sosial budaya, dan sebagainya

Atho<sup>“</sup> Munzhar sebagaimana dikutip oleh M. Rasyid Ridho mengatakan Sosiologi dalam studi hukum Islam dapat mengambil beberapa tema sebagai berikut:

- a. Studi mengenai pengaruh agama hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat. Dalam hal kajian ini studi islam mencoba untuk memahamu seberapa jauh pola budaya pada suatu masyarakat yang berpangkal pada nilai agama atau juga seberapa jauh perilaku masyarakat yang berpangkal dalam suatu ajaran agama itu sendiri.
- b. Studi mengenai pengaruh perubahan struktur dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam.
- c. Studi mengenai tingkat pengamalan hukum agama masyarakat, seperti bagaimana perilaku masyarakat Islam mengacu pada hukum Islam. Dalam hal ini studi islama yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan sosiologi menelisik lebih dalam bagaimana pengevaluasian pola dari penyebaran dan juga seberapa jauh ajaran agama itu diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat.
- d. Studi mengenai pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam seperti halnya hubungan masyarakat antar agama atau bisa juga

mengenai toleransi antara masyarakat muslim yang terdidik dan yang kurang terdidik.

- e. Studi mengenai gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau yang kurang mendukung hukum Islam<sup>35</sup>

Kaitan dengan mempelajari sosiologi hukum Islam, apabila dibandingkan dengan konteks sosiologi hukum umum, maka untuk mempelajari sosiologi hukum tersebut akan dapat mengetahui hal-hal sebagai berikut:

- a) Dapat mengetahui hukum dalam konteks sosialnya atau hukum dalam masyarakat.
- b) Dapat melakukan analisis terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial maupun sebagai sarana untuk mengubah masyarakat agar mencapai keadaan-keadaan sosial yang tertentu.
- c) Melalui sosiologi hukum, efektivitas hukum yang diamati tersebut dapat dievaluasi, sehingga dapat ditemukan hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>36</sup>

## **5. Tujuan Sosiologi Hukum Islam**

Menurut Alvin S Johnson terdapat beberapa manfaat saat mempelajari sosiologi hukum yakni:

---

<sup>35</sup> M. Rasyid Ridla, "Analisis terhadap Pemikiran M. Atho" Mudzhar Al Ahkam", Jurnal Sosiologi Hukum Islam ( Vo l. 7, No .2 Desember 2012), 300.

<sup>36</sup> Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum..* .9

- a) Sosiologi hukum mampu memberikan sebuah penjelasan dari unsur dasar terbaik yang mana dapat lebih memahami Undang-undang dari pada hukum alam
- b) Sosiologi hukum dapat memberikan jawaban atas tindakan dari manusia yang mana ada manusia mematuhi hukum dan mengapa manusia tidak mematuhi hukum atau bisa dikatakan gagal mematuhi hukum beserta faktor lainnya yang memengaruhinya
- c) Sosiologi hukum dapat memberikan pemahaman terhadap konteks sosial.
- d) Sosiologi hukum dapat dijadikan acuan menganalisis dan mengevaluasi terhadap aktivitas hukum yang dilakukan oleh masyarakat dalam sarana apapun untuk yang bertujuan agar masyarakat tersebut mencapai keadaan sosial tertentu.

Atho' Mudzhar sendiri memerinci hukum Islam pada tiga segmen antara lain sebagai berikut:

- 1) Penelitian hukum islam sebagai doktrin asas. Dalam penelitian ini, sasaran utamanya adalah dasar-dasar konseptual hukum Islam seperti masalah sumber hukum, konsep maqâsid al-syarî'ah, qawâ'id al-fiqhiyyah, tharîq al-Istinbâth, manhaj ijtihâd dan lainnya.
- 2) Penelitian hukum islam normatif. Dalam penelitian ini sasaran utamanya adalah hukum islam sebagai norma atau aturan, baik yang

masih berbentuk nas maupun yang sudah menjadi produk pikiran manusia. Aturan dalam bentuk nas meliputi ayat-ayat dan hadits ahkam. Sedangkan aturan yang sudah dipikirkan manusia antara lain berbentuk fatwa-fatwa ulama dan bentuk-bentuk aturan lainnya yang mengikat seperti kompilasi hukum Islam, dustur, perjanjian internasional, surat kontrak, kesaksian dan sebagainya.

- 3) Penelitian hukum Islam sebagai gejala sosial. Sasaran utamanya adalah perilaku hukum masyarakat muslim dan masalah interaksi antar sesama manusia, baik sesama muslim maupun dengan non muslim. Ini mencakup masalah-masalah seperti politik perumusan dan penerapan hukum (*siyâsah al-syarî'ah*), perilaku penegak hukum, perilaku pemikir hukum seperti mujtahid, fuqaha, mufti dan anggota badan legislatif, masalah-masalah administrasi dan organisasi hukum. Dalam jenis penelitian ini juga tercakup masalah-masalah evaluasi pelaksanaan dan efektivitas hukum, masalah pengaruh hukum Islam terhadap perkembangan masyarakat atau pemikiran hukum.

Sosiologi hukum dapat menganalisis terhadap keefektifitasan suatu hukum dalam masyarakat adalah hukum yang dibuat efektif yang dijalankan atau tidak dalam suatu masyarakat sebagai sarana pengendalian sosial maksudnya adalah hukum merupakan suatu ukuran atau pertimbangan dalam melakukan sesuatu namun di sisi lain hukum juga dapat mengubah perilaku masyarakat

menjadi lebih baik atau lebih buruk. Semua itu tergantung pada kesadaran hukum masyarakat dalam memandang suatu hukum tersebut.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016) ,7.